

ABSTRAK

Jamaludin, 2013. Praktik Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Adat Patrilineal (Studi di Desa Sesetan Denpasar selatan Kota Denpasar). Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi., M. A.

Kata kunci: Harta Waris dan Sistem Patrilineal

Hukum waris merupakan salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Sistem Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis bapak, dimana dalam sistem kewarisan ini lebih menonjolkan kedudukan pria dari pada kedudukan seorang perempuan. Dalam sistem yang di anut masyarakat adat ini dianggap sah atau sudah dikatakan adil. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui praktek pembagian warisan dalam keluarga muslim dan bagaimana hukum Islam mempengaruhi praktek pembagian warisan dalam sistem Patrilineal Bali.

Metode yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. data yang harus dikumpulkan berupa data Primer. Data yang berdasarkan wawancara secara langsung kepada narasumber dan data sekunder adalah data dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Dalam prakteknya, pada keluarga muslim di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam pembagian harta waris banyak yang menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal. Anak laki-laki pertama menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh harta warisan. Walaupun terdapat pula beberapa keluarga yang menggunakan kewarisan hukum Islam. Kuatnya budaya setempat membuat hukum kewarisan Islam sulit diterapkan pada keluarga muslim di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Namun dengan banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu dipesantren sedikit banyak telah mempengaruhi sistem pembagian waris, sehingga beberapa keluarga muslim di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang membagi warisan menggunakan kewarisan hukum Islam.